

**PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

HASNAWATI / D101 11 005

ABSTRAK

Korupsi telah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa yang telah membawa bencana bagi kehidupan Perekonomian Nasional, sehingga untuk mengungkap kejahatan tersebut tidak lagi dilakukan dengan penegakan biasa, akan tetapi dilakukan dengan luar biasa. Dalam hal pembalikan beban pembuktian yang terdapat pada undang-undang korupsi sangatlah berbeda dengan pembuktian secara negatif yang terdapat didalam KUHP. Sehingga sangatlah rawan melanggar asas praduga tak bersalah (preemption of innocence) dan asas mempersalahkan diri sendiri (non self incrimination). Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, karena yang akan ditulis adalah penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dimana penulisan tersebut menggunakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penerapan pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi sering dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparaturnya Penyidik khususnya Jaksa di dalam melakukan penyidikan. Sehingga dalam melakukan Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, perlu dianut dua teori pembuktian, yaitu Teori Bebas Yang dianut Oleh Terdakwa dan Teori Negatif menurut Undang-Undang yang dianut oleh Penuntut Umum atau biasa atau biasa disebut dengan Teori Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas Dan Berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Kata kunci : Pembalikan, Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, bangsa Indonesia telah mengalami berbagai macam hambatan dan tantangan yang mengganggu cita-cita luhur bangsa tersebut. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, salah satu langkah yang perlu secara terus-menerus ditingkatkan diantaranya dengan melakukan upaya-upaya

pengecahan dan pemberantasan tindak pidana yang berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat pada umumnya, serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi sebagai suatu virus yang dengan mudahnya menyebar ke seluruh tubuh / organ pemerintahan dalam waktu yang relatif singkat dan cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun baik secara kualitas maupun kuantitasnya dan telah menjadi salah satu permasalahan nasional. Perkembangan korupsi yang demikian mempunyai relevansi dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan kroninya.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah sampai titik nadir. Korupsi dinegeri ini sudah demikian parah, mengakar, bahkan sebahagian kalangan sudah menganggap bahwa korupsi telah membudaya. Akan tetapi korupsi bukanlah budaya negara kita.

Karena budaya adalah sebuah nilai etis untuk membangun kehidupan manusia yang lebih baik. Sedangkan Korupsi pada dasarnya sebuah tindakan kriminal baik terhadap hukum maupun terhadap nilai yang ada dalam masyarakat. Secara filosofis, korupsi di satu pihak bukanlah sebuah kebudayaan sebab korupsi sungguh bertentangan dengan nilai dan unsur kebudayaan itu sendiri. Dengan demikian tindakan korupsi dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat bertolak belakang.¹

Bila korupsi dijadikan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), implikasinya menjadi pemberantasan dan cara luar biasa dalam menangani korupsi. Kemungkinan timbul kondisi yang berlebihan yang bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, bila penegakkan hukum ditingkatkan menjadi luar biasa maka harus dicari rekrutmen penegak hukum yang bermoral serta

¹Mochtar Pabottingi dari buku Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Kompas, Jakarta, 2009. hlm. 7.

sistem yang tepat dalam pembarantasan korupsi².

Usaha untuk menanggulangi terjadinya kebocoran keuangan dan perekonomian negara (korupsi) sebenarnya sudah dimulai sejak dikeluarkannya beberapa Keputusan presiden seperti Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 tentang keadaan perang hingga pada diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi meskipun undang-undang tersebut diberlakukan namun tidak mampu memberantas tindak pidana korupsi secara optimal. Alasan atas hal tersebut antara lain, karena undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada di lapangan, maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, tetapi ternyata kemudian bahwa undang-undang inipun

²Mansyur Semma, *negara dan korupsi*, pemikiran mochtar lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik, yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2008. hlm. 103.

dipandang tidak berdaya pula memberantas tindak pidana korupsi maka undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diadakan perubahan dan penyempurnaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Persoalan yang muncul dari adanya pembalikan beban pembuktian adalah dengan diberikannya hak kepada terdakwa untuk membuktikan ketidak bersalahannya dapat menimbulkan beban mental kepada terdakwa dan membuka peluang untuk melakukan peradilan yang tidak bebas dan memihak, karena ketika terdakwa tidak dapat membuktikan ketidak bersalahannya maka akan timbul praduga bersalah dari penuntut umum dan hakim pada hal anggapan tersebut tidak dibenarkan dalam proses peradilan yang sementara berjalan. Atau dapat dikatakan suasana peradilan yang bebas yang dilandasi dengan asas praduga tak bersalah dapat terganggu oleh keterangan terdakwa mengenai dari mana harta kekayaannya diperoleh dan

dikhawatirkan keputusan yang diambil tidak berdasarkan pertimbangan yang rasional.

Indriyanto Seno Adji menyebutkan bahwa terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*non-self incrimination*)³.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang penulis ingin kaji yaitu bagaimana Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini sebagai realitas yang tidak dapat di hindari, khususnya

³ Indriyanto Seno Adji, "*pembalikan beban pembuktian*" dalam tindak pidana korupsi, Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan Jakarta, 2001, hlm. 50.

terjadinya minimalisasi hak-hak dari yang berkaitan dengan asas "*non self-incrimination*" dan "*presumption of innocence*". Apabila terjadi, inilah yang di katakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian berpotensi untuk terjadinya pelanggaran HAM⁴. Pembalikan beban pembuktian terhadap delik atau semua rumusan tindak pidana korupsi sungguh tidak dapat diterima, karena sangat jelas sistem ini akan melakukan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak prinsipiil terdakwa. Bahwa sebagai suatu ketentuan khusus, sudah cukuplah menjadi minimalisasi hak-hak terdakwa dan bukan serta tidak diharapkan adanya eliminasi hak tersebut. Minimalisasi penghargaan hak-hak tersebut atas diberlakukannya delik baru tentang pemberian yang berkaitan dengan perbuatan "suap", bukan terhadap semua delik-delik yang ada dalam rumusan ketentuan Undang-Undang

⁴Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009. Hlm. 52.

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Sehingga dengan melihat penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan, “terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang” yang dapat diberlakukan pada saat UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan asas *Lex Posteriori derogat legi lex Priori* berubah menjadi *Pembuktian Terbalik atau pembalikan beban pembuktian sejak di adakannya* perubahan UU No. 31 tahun 1999 oleh UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini dapat kita lihat dengan di hilangkannya kata “terbatas dan berimbang”.

Di tinjau dari aspek penerapannya, tujuan penerapan Pembalikan beban pembuktian yang ada di dalam sistem pembuktian korupsi sesuai dengan UUP Tindak Pidana korupsi mencakup empat aspek, yakni :

1. Pembalikan beban pembuktian di laksanakan pada proses persidangan,
2. Pembalikan beban pembuktian di tujukan untuk mengetahui asal usul penerimaan gratifikasi, apakah mempunyai hubungan dengan tugas dan kewajiban dari terdakwa atau tidak
3. Pembalikan beban pembuktian di kenakan pada penerima gratifikasi yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut ke pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Ketidak seimbangan antara harta benda dan sumber penerimaan terhadap harta benda yang belum di dakwakan, akan tetapi terungkap di persidangan dan harta benda tersebut juga di duga berasal dari tindak pidana korupsi. Selain di dalam UUP Tipikor, Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi diatur pula dalam Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang di

ratifikasi menjadi Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003) khususnya terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (8) yang menyebutkan; “Negara-negara pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan untuk seorang pelanggar menerangkan sumber yang sah dari hasil-hasil yang di duga berasal dari tindak pidana atau kekayaan lain yang di kenakan penyitaan, sejauh syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum Nasional mereka dan konsisten pula dengan sifat proses yudisial dan proses peradilan lainnya”.

Sehingga dalam melakukan Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, perlu dianut dua teori pembuktian, yaitu Teori Bebas Yang dianut Oleh Terdakwa dan Teori Negatif

menurut Undang-Undang yang dianut oleh Penuntut Umum atau biasa atau biasa disebut dengan Teori Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas Dan Berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Teori bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam penjelasan umum, serta berwujud dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dapat digunakan sebagai hal yang tidak menguntungkan dirinya
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan seluruh

- harta benda isteri atau suami, anak, dan setiap badan atau koorporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
 5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan ayat (3) dan (4), Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sedangkan teori negatif menurut undang-undang tercermin tersirat dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya mempunyai dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

B. Pembalikan Beban Pembuktian Di dalam proses penegakan hukum materil tindak pidana korupsi

Pada tahapan pembuktian terdapat kekhususan yaitu adanya pembebanan pembuktian oleh Terdakwa serta perluasan menyangkut alat bukti petunjuk yang di gunakan yang di luar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Proses pembuktian merupakan hal yang sentral di dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang sesuai dengan apa yang di dakwakan oleh Penuntut Umum. Pengajuan alat bukti merupakan salah satu tahapan didalam pemeriksaan sidang pengadilan, yang selain mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, juga mengacu kepada Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga alat bukti yang digunakan untuk membuktikan perkara Tindak Pidana Korupsi, selalu menggunakan alat bukti yang limitatif yang telah disebutkan didalam KUHAP yaitu pasal 183 ayat (1), juga menggunakan alat bukti yang disebutkan didalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dasar yuridis hal ini dapat kita lihat pada pasal 26 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah memahami dengan cermat kalimat dalam pasal 26 huruf UU Pemberantasan Tipikor tersebut, untuk memperoleh alat bukti petunjuk, selain alat bukti yang di sebutkan di dalam pasal 188 ayat (2), “Khusus untuk tindak pidana Korupsi juga dapat di peroleh dari alat bukti lain”, dari kalimat tersebut dengan menggunakan penafsiran atau interpretasi gramatikal, dapat kita menarik kesimpulan selain di peroleh dari alat bukti keterangan saksi, Surat dan keterangan terdakwa, Alat bukti tindak pidana korupsi juga dapat di peroleh dari informasi dan *dokumen*, *Hal ini menunjukkan kedudukan informasi*

dan dokumen sebagai pembentuk petunjuk sebagaimana di sebutkan pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sederajat dengan alat bukti keterangan saksi, Surat dan keterangan terdakwa di dalam membentuk alat bukti petunjuk atau dengan kata lain informasi dan dokumen saja sudah cukup untuk membentuk alat bukti petunjuk tanpa alat bukti yang lain baik itu keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa.

Di samping kekhususan di dalam hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi tersebut, hukum pembuktian tindak pidana korupsi memuat pula berbagai ketentuan lain. Menyangkut hal tersebut, **Firman Wijaya** menuliskan pendapatnya sebagai berikut :

- (1). Tentang tindak pidana dalam hal berlakunya beban pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum atau Penasehat Hukum atau keduanya. Misalnya, beban pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa dalam hal korupsi suap menerima gratifikasi, jika nilai Rp. 10 juta

atau lebih ada pada terdakwa, dan bila kurang Rp. 10 juta beban pembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum.

- (2). Tentang untuk kepentingan apa beban pembuktian itu di berikan pada satu pihak. Seperti pada sistem terbalik, untuk membuktikan mengenai harta benda yang belum di dakwakan, terdakwa wajib membuktikan bukan hasil korupsi, ditujukan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta yang belum di dakwakan. Berhasil atau tidaknya tergantung kepada terdakwa membuktikan tentang sumber harta benda yang belum di dakwakan tersebut.
- (3). Walaupun hanya sedikit, hukum pembuktian khusus korupsi juga memuat tentang cara membuktikan. Seperti pada sistem pembuktian semi terbalik mengenai harta benda yang di duga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang di

dakwakan. Dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuktikan bahwa kekayaannya, kekayaan isteri atau suami atau anaknya dan lain-lain yang sesuai dengan sumber penghasilannya atau sumber tambahan kekayaannya. Atau dalam hal terdakwa membuktikan harta benda yang belum di dakwakan adalah bukan hasil korupsi di lakukan dalam pembelaannya.

- (4) Tentang akibat hukum dari apa yang diperoleh dari hasil pembuktian dari pihak-pihak yang di bebani pembuktian. Seperti hakim akan menyatakan dakwaan sebagai tidak terbukti, dalam hal terdakwa dapat membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam sistem pembebanan pembuktian terbalik. Tentu diikuti dengan pembebasan terdakwa. Atau dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang belum di dakwakan bukan

hasil korupsi, akibat hukumnya harta benda tersebut di anggap korupsi dan hakim akan memutus barang tersebut di rampas untuk negara⁵.

Secara kronologis lihat dari penggunaannya, sistem pembalikan beban pembuktian pertama kali di perkenalkan oleh negara-negara dengan sistem Anglo-Saxon, dan bukan negara-negara penganut sistem eropa kontinental seperti halnya Indonesia yang menganut sistem eropa kontinental, hal ini di sampaikan oleh **Lilik Mulyadi** di dalam tulisannya :

“ Secara kronologis pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon terbatas pada ‘*certain cases*’ khususnya terhadap tindak pidana ‘*gratification*’ atau pemberian yang berkorelasi dengan ‘*bribery*’ ”⁶. Senada dengan Lilik

Mulyadi, Indriyanto Seno Adji, menyatakan dalam tulisannya :

“sistem pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden proof*) merupakan sistem pembuktian yang di digunakan bagi negara-negara anglo-saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka ‘*certain cases*’ atau kasus-kasus tertentu/spesifik atau khusus sifatnya”⁷, selain hal tersebut di atas, Indriyanto Seno Adji, juga menyatakan di dalam tulisannya :

“ pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan asas umum (*reserve Burden of Proof* atau *Omkering van het Bewijslast*) hukum pidana yang menyatakan bahwa barang siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan. Dalam hal “pembalikan beban pembuktian”, terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, jika tidak dapat membuktikannya maka ia di anggap

⁵ Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, penaku bekerjasama dengan Maharini Press, Jakarta,2008, hlm. 87 s/d 88.

⁶<http://www.tokohindonesia.com/publikasi/article/332-opini/2403-pembalikan-beban-pembuktian>.

⁷ Indriyanti Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji, Jakarta, 2006. Hlm. 106.

bersalah. Sebagai penyimpangan maka asas ini hanya di terapkan terhadap perkara-perkara tertentu (*cartein cases*), yaitu yang berkaitan dengan delik korupsi khususnya terhadap delik baru tentang pemberian (*gratification*) dan yang berkaitan dengan penyuapan (*bribery*)”⁸.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi diterapkan dua jenis sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 dan KUHAP. Kedua teori ini menerapkan Hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dan menggunakan sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negative Wettelijk Overtuiging*). Tidak menerapkan

teori pembalikan beban pembuktian murni (*zivere oms keering bewijstlast*), tetapi teori pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang yakni mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta benda setiap orang atau koorporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dengan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

A. Saran

Sebagaimana yang telah disimpulkan di atas maka disarankan sebagai berikut :

1. Agar kiranya Hakim dalam menentukan terdakwa bersalah berdasarkan pembalikan beban pembuktian diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang agar dapat menjadi dasar

⁸Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009. Hlm. 52.

keyakinan Hakim di dalam menjatuhkan putusan sehingga implementasi sistem pembuktian tidak hanya retorika politis saja.

2. Berhubung Undang-undang No.31 Tahun 1999 oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum sistematis dimana pasal satu dengan pasal lainnya saling bertentangan (kontradiktif) maka sebaiknya

Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tersebut diadakan revisi kembali khususnya tentang pembalikan beban pembuktian tersebut.

3. Peraturan perundang-undangan sudah baik maka penerapannya harus ditingkatkan dan diefektifkan penggunaannya khususnya pembalikan beban pembuktian ini dalam menangani perkara-perkara korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, penaku bekerjasama dengan Maharini Press, Jakarta, 2008, hlm. 87 s/d 88.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009. Hlm. 52.

Indriyanti Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji, Jakarta, 2006. Hlm. 106.

Indriyanto Seno Adji, “pembalikan beban pembuktian” dalam tindak pidana korupsi, Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan Jakarta, 2001, hlm. 50.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009. Hlm. 52.

Mansyur Semma, *negara dan korupsi*, pemikiran mochtar lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik, yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2008). hlm. 103.

Mochtar Pabottingi dari buku Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Kompas, Jakarta, 2009. hlm. 7.

B. Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perubahan dan penyempurnaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<http://www.tokohindonesia.com/publikasi/article/332-opini/2403-pembalikan-beban-pembuktian>.

BIODATA SINGKAT PENULIS



Nama : Hasnawati
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 21 Agustus 1993
Alamat : Jl. RE. Martadinata
Alamat e-mail : Hasnaibrahim21@yahoo.com
No. Telp/Hp : 085240019821